



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MELKI SAFARI Bin MASADI;**
2. Tempat lahir : Lebu Dalem;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawan Indah Rt.002 Rw.002 Kampung Lebu Dalem Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan ALFAMART;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 51/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 51/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI SAFARI Bin MASADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELKI SAFARI Bin MASADI**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepasang sarung tangan warna putih
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam
 - Tangga kayu dengan panjang 150 cm warna coklat.
 - HP VIVO warna gray bercasing warna biru hitam
 - Tas selempang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang senilai Rp 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada pihak Alfa Mart melalui saksi MAHFUD CANDRA YANI Bin SURADI.
 - Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan BE 4361 TS.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

-----Bahwa MELKI SAFARI Bin MASADI Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari selasa tanggal 12 November 2019 terdakwa bekerja di toko Alfa Mart milik saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN lalu sekira pukul 22.00 wib.terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN menutup Toko Alfa Mart dan menghitung uang yang di dapat pada hari tersebut yang mana mendapatkan uang senilai Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), lalu sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam brankas seorang diri dengan cara membuka kunci brankas dengan menggunakan kunci yang di pegangnya lalu terdakwa memasukkan uang hasil penjualan hari tersebut namun terdakwa hanya memasukkan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menutup kembali brankas, lalu terdakwa kembali lagi ke kasir untuk mengirimirkan data ke pusat dan sekira pukul 22.44 Wib. terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN pulang ke kosan yang letaknya di belakang Toko Alfa Mart, kemudian sekira pukul 02.45 Wib. terdakwa kembali lagi ke toko Alfa Mart dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas Toko Alfa Mart, selanjutnya terdakwa mengambil tangga di belakang Toko Alfa Mart dan membawa tangga tersebut ke samping Toko Alfa Mart, lalu terdakwa menyandarkan ketembok Toko Alfa Mart dimana terdapat jendela, kemudian terdakwa langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu saksi letakkan di bawah lalu saksi naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa meletakkan trails tersebut di bawah, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan terdakwa langsung masuk ke ruang brankas, setelah berada di ruang yang terdapat brankas lalu terdakwa langsung membuka brankas tersebut dengan kunci yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di dalam brankas Toko Alfa Mart tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kedua tangannya lalu menguncinya kembali, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci yang berada di dekat pintu belakang, lalu terdakwa meletakkan kunci gembok tersebut di tempat semula, sedangkan gembok pintu tersebut terdakwa bawa pergi bersama dengan uang dan obeng yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela, setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), lalu terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Toko Alfa Mart dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 155 cc warna Hitam BE 4361 TS.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.106.531,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam ribu limaratus tiga puluh satu Rupiah).

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-(5) KUHP**.

SUBSIDAIR

-----Bahwa MELKI SAFARI Bin MASADI bersama sama dengan MARYULI (DPO) Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 terdakwa bekerja di toko Alfa Mart milik saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN lalu sekira pukul 22.00 wib.terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN menutup Toko Alfa Mart dan menghitung uang yang di dapat pada hari tersebut yang mana mendapatkan uang senilai Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), lalu sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam berankas seorang diri dengan cara membuka kunci brangkas dengan menggunakan kunci yang di pegangnya lalu terdakwa memasukkan uang hasil penjualan hari tersebut namun terdakwa hanya memasukkan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp.1..000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menutup kembali brangkas, lalu terdakwa kembali lagi ke kasir untuk mengirimkan data ke pusat dan sekira pukul 22.44 Wib. terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN pulang ke kosan yang letaknya di belakang Toko Alfa Mart, kemudian sekira pukul 02.45 Wib. terdakwa kembali lagi ke toko Alfa Mart dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam berangkas Toko Alfa Mart, selanjutnya terdakwa mengambil tangga di belakang Toko Alfa Mart dan membawa tangga tersebut ke samping Toko Alfa Mart, lalu terdakwa menyandarkan ketembok Toko Alfa Mart dimana terdapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., kemudian terdakwa langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu saksi letakkan di bawah lalu saksi naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa meletakkan trails tersebut di bawah, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan terdakwa langsung masuk ke ruang brankas, setelah berada di ruang yang terdapat berankas lalu terdakwa langsung membuka brankas tersebut dengan kunci yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di dalam berankas Toko Alfa Mart tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kedua tangannya lalu menguncinya kembali, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci yang berada di dekat pintu belakang, lalu terdakwa meletakkan kunci gembok tersebut di tempat semula, sedangkan gembok pintu tersebut terdakwa bawa pergi bersama dengan uang dan obeng yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela, setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), lalu terdakwa meninggalkan Toko Alfa Mart dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 155 cc warna Hitam BE 4361 TS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.106.531,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam ribu limaratus tiga puluh satu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-(5) KUHP.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa MELKI SAFARI Bin MASADI Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alfa Mart sejak tanggal 23 September 2017 dan mendapatkan gaji serta tunjangan atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- per bulan dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab memegang sif atau sebagai asisten yang secara bergiliran memegang kunci berankas.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 terdakwa bekerja di toko Alfa Mart milik saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN lalu sekira pukul 22.00 wib.terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN menutup Toko Alfa Mart dan menghitung uang yang di dapat pada hari tersebut yang mana mendapatkan uang senilai Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), lalu sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam berankas seorang diri dengan cara membuka kunci brankas dengan menggunakan kunci yang di pegangnya lalu terdakwa memasukkan uang hasil penjualan hari tersebut namun terdakwa hanya memasukkan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam saku celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa menutup kembali brankas, lalu terdakwa kembali lagi ke kasir untuk mengirimkan data ke pusat dan sekira pukul 22.44 Wib. terdakwa, saksi RIAN FIRMANSYAH dan saksi JAKA MUTAKIN pulang ke kosan yang letaknya di belakang Toko Alfa Mart, kemudian sekira pukul 02.45 Wib. terdakwa kembali lagi ke toko Alfa Mart dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas Toko Alfa Mart, selanjutnya terdakwa mengambil tangga di belakang Toko Alfa Mart dan membawa tangga tersebut ke samping Toko Alfa Mart, lalu terdakwa menyandarkan ketembok Toko Alfa Mart dimana terdapat jendela, kemudian terdakwa langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu saksi letakkan di bawah lalu saksi naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa meletakkan trails tersebut di bawah, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan terdakwa langsung masuk ke ruang brankas, setelah berada di ruang yang terdapat berankas lalu terdakwa langsung membuka brankas tersebut dengan kunci yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di dalam berankas Toko Alfa Mart tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya terdakwa menutup kembali brankas dengan menggunakan kedua tangannya lalu menguncinya kembali, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci yang berada di dekat pintu belakang, lalu terdakwa meletakkan kunci gembok tersebut di tempat semula, sedangkan gembok pintu tersebut terdakwa bawa pergi bersama dengan uang dan obeng yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela, setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), lalu terdakwa meninggalkan Toko Alfa Mart dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 155 cc warna Hitam BE 4361 TS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, saksi NILI PARDIANTO Bin MARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.106.531,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam ribu limaratus tiga puluh satu Rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 374 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAHFUT CANDRA YANI BIN SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saat kejadian took dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa tinggal di kosan dengan jarak kurang lebih 10 m dari Alfa Mart.
- Bahwa sekira pukul 07 .30 Wib terdakwa telvon memberitahu bahwa Toko Alfa bongkar orang tidak lama saksi berangkat ke toko melihat brangkas yang berisikan uang sebanyak Rp 66.073 511 (enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah) sudah tidak ada lagi dan brangkas dalam keadaan terbuka tetapi brangkas tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa tidak lama Anggota Polsek datang melihat rekaman cc Tv dan terlihat vidio sekira pukul 04.44 Wib ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruang brangkas dan mengambil sejumlah uang di dalam brangkas tersebut;
- Bahwa kemudian Time super viser Alfa Mart datang mengecek barang barang telah di ambil oleh pelaku, kami pun melakukan pengecekan barang, yang berhasil di bawa oleh pelaku adalah Rokok Surya 16 satu pak susu SGM berbagaimacam jenis sekira 42 kotak Vidoran smart 1+ sebanyak 14 kotak Susu Anlin 650 gram bermacam jenis sekira 6 kotak susu Lakta gro sebanyak 11 kotak susu bebelak kaleng sebanyak 3 kaleng serelak kacang ijo sebanyak 25 kotak sunberas merah 12 kotak susu Vision plek 1 2 3 madu 800 gram sekira 4 kotak Roko samporna mil sekira 2 kotak rokok clas mil rokok Dunhil 4 bungkus susu Bmt 2 kotak susu Dancow 3 kotak susu S26 400 gram 1 kotak prenagen sekira 8 kotak dan uang tunai sebesar Rp 66.073 511-. (enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).dan total kerugian yang di alami oleh pihak Lfa kurang lebih Rp. 77 .106.465,- (tujuh lupuh tujuh juta seratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunun Agung:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa setelah di beritahu oleh Bapak SUHENDRO anggota polisi;

- Bahwa menurut keterangan saksi SUHENDRO ahirnya terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian di Alfa Mart adalah terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIAN FIRMANSYAH BIN SLAMET R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama MELKI dan saudara JAKA mengapulus dari jaga toko sip yang lama saudri NURHIDAYATI,SANTIKA dan ALDIAN sampai pukul 22.15 Wib toko Alfa Mart di tutup dan kunci brangkas di pegang oleh saudara MELKI setelah toko di tutup pulang ke kontrakan bersama MELKI setelah itu saksi laporan ke super visor Alfa hasil penjualan hari itu dan mendapatkan uang sekira kurang lebih Rp 6.300,000-.dan uang tersebut di masukan ke dalam barngkas oleh pejabat Alfa saudara MELKI setelah laporan saksi masak telur saudara MELKI masih mainan Hanphon sehabis makan telur saksi cuci piring minum kopi lalu mainan hanphon sampai sekira pukul 02.22 Wib sekira pukul 24.00 Wib saudara Melki buang air karena sakit perut setelah itu saksi saksi tidur dan saudara MELKI belum tidur masih maianan Hanphon sekira pukul 06.15 hanphon bunyi orang tua telvon menayakan besok sore pulang tidak saksi jawab pulang karena tanggal 15 libur setelah itu saksi tidur lagi sekira pukul 07 .00 Wib saudara MELKI bangunin saksi memberitahu bahwa toko Alfa Mart di bongkar orang dan uang di dalam brangkas hilang di ambil pelaku saksi langsung ke toko melihat kondisi brangkas sudah dalam keadaan terbuka dan uang di dalamnya sudah tidak ada di ambil orang tidak lama polisi Polsek Gunung Agung datang barang yang berhasil di bawa oleh pelaku yaitu Rokok Surya 16 satu pak susu SGM berbagaimacam jenis sekira 42 kotak Vidoran smart 1+ sebanyak 14 kotak Susu Anlin 650 gram bermacam jenis sekira 6 kotak susu Lakta gro sebanyak 11 kotak susu bebelak kaleng sebanyak 3 kaleng serelak kacang ijo sebanyak 25 kotak sunberas merah 12 kotak susu Vision plek 1 2 3 madu 800 gram sekira 4 kotak Roko samporna mil sekira 2 kotak rokok clas mil rokok Dunhil 4 bungkus susu Bmt 2 kotak susu Dancow 3 kotak susu S26 400 gram 1 kotak prenagen sekira 8 kotak dan uang tunai sebesar Rp 66.073 511-. (enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).dan total kerugian yang di alami oleh pihak Alfa kurang lebih sebesar Rp. 77 .106.465,- (tujuh lupuh tujuh juta seratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa setelah polisi memberitahukannya;

- Bahwa yang di beri kuasa untuk mengurus perkara ini adalah saksi MAHFUD; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **JAKA MUTAKIN BIN D.ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama MELKI dan saudara JAKA mengaplus dari jaga toko sip yang lama saudri NURHIDAYATI,SANTIKA dan ALDIAN sampai pukul 22.15 Wib toko Alfa Mart di tutup dan kunci brangkas di pegang oleh saudara MELKI setelah toko di tutup pulang ke kontrakan dan saudara MELKI dan RIAN pulang ke kontrakan masak nasi di rebus dengan telur kemudian cat RIAN tanya mas ada air minum gak saolanya air galon saksi habis tidak lama RIAN ketok-ketok pintu sambil pangil jek- jek ini air minumnya kemudian RIAN langsung pulang ke kontrakan menunggu nasi telur di rebus sambil mainan Hanphon setelah nasi mateng makan, selesai makan cuci piring sekira pukul 24.18 Wib saksi setel alarem jam 05.25 Wib setelah itu langsung tidur bangun jam 05.30 Wib mandi langsung buka toko bersama dengan saudari Santika prose pagi pada sedang proses pagi saudara MELKI datang saksi di suruh bersih - bersih pada saat saksi mau ngepel lanpai saudara MELKI memberitahu bahwa brangkas penyimpanan uang di bongkar orang dan uang di dlamnya habis di ambil saksi bersama dengan santika dan Melki melihat ternyata benar brangkas dalam keadaan terbuka dan cendela pentilasi gudang dalam keadaan terbuka tidak lama polisi Polsek Gunung Agung datang melihat cendela dan brangkas penyinpana uang yang sudah terbuka, barang yang berhasil di bawa oleh pelaku yaitu Rokok Surya 16 satu pak susu SGM berbagaimacam jenis sekira 42 kotak Vidoran smart 1+ sebanyak 14 kotak Susu Anlin 650 gram bermacam jenis sekira 6 kotak susu Lakta gro sebanyak 11 kotak susu bebelak kaleng sebanyak 3 kaleng serelak kacang ijo sebanyak 25 kotak sunberas merah 12 kotak susu Vision plek 1 2 3 madu 800 gram sekira 4 kotak Roko samporna mil sekira 2 kotak rokok clas mil rokok Dunhil 4 bungkus susu Bmt 2 kotak susu Dancow 3 kotak susu S26 400 gram 1 kotak prenagen sekira 8 kotak dan uang tunai sebesar Rp 66.073 511-. (enam puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).dan total kerugian yang di alami oleh pihak Alfa kurang lebih sebesar Rp. 77 .106.465,- (tujuh lupuh tujuh juta seratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **SUHENDRO BINUSUMAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya laporan polisi yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. bertempat di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan Alfa Mart Mulyo Jadi;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 13 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib saat itu Saksi mendapat laporan dari anggota piket mako bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Toko Alfa Mart Mulyo Jadi,kemudian saksi bersama 4(empat) orang anggota melakukan Cek TKP serta olah kejadian perkara,namun saat itu terdapat banyak ke janggalan di TKP kemudian saksi mengajak anggota untuk memeriksa Kontakn Karyawan Alfa Mart tersebut yang tidak jauh dari Toko Alfa Mart yang pada malam sebelum kejadian saat itu Sipp sdr.MELKI,RIAN,JAKA,saat berada di Kontrakan Sdr MELKI SAFARI dan Sdr RIAN,saksi menemukan Tas Kulit Warna Coklat yang berisi Uang pecahan Rp.100.000(seratus ribu) sejumlah Rp.10.100.000(sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dalam ke adaan terikat dengan karet;
- Bahwa kemudian langsung saksi tanyakan kepada Sdr.MELKI namun saat itu sdr MELKI menjawab bahwa Uang tersebut adalah milik Saudara nya yang berada di Kampung Gedung Aji dan uang tersebut akan di gunakan untuk menjalankan Koprasi simpan pinjam,kemudian Saksi-saksi di bawa ke kantor polsek untuk di lakukan pemeriksaan sedangkan Sdr MELKI saksi ajak bersama dengan anggota untuk menemui kluarga nya tentang kebenaran uang tersebut,pada hari kamis sekira pukul 02.00 Wib saat berada di Polsek gedung untuk melakukan kordinasi ke beradaan kluarga nya tersebut kemudian sdr.MELKI SAFARI mengakui bahwa uang tersebut bukan milik saudara nya namun uang tersebut adalah uang hasil dari mencuri di Toko Alfa Mart tersebut sebesar Rp.60.000.000(enam Puluh Juta Rupiah) sedangkan yang uang yang Rp 50.000.000(lima puluh Juta rupiah) di titipkan kepada saudara nya yang bernama MARYULI yang beralamat di Simpang Randu kec.Pagar dewa,setelah mendengar ke terangan dari sdr.MELKI kemudian saksi mengajak ke rumah Sdr.MARYULI namun saat berada di rumahnya yang beralamat di Tiyuh simpang Randu kec.Pagar dewa Sdr MARYULI sudah tidak ada di rumah nya,kemudian saksi bersama anggota langsung langsung membawa Sdr.MELKI polsek Gunung Agung untuk untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut :
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil uang milik Alfa Marty bersama dengan Sdr. MARYULI yang saat ini m,asuk dalam daftar pencarian orang:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan
- Bahwa Saya di tangkap dan di amankan oleh polisi pada hari kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 03.15 Wib di Kec.Gedung aji lama Kab.Tulang Bawang,saya di tangkap dan di amankan di polsek gunung agung karena mencuri uang di toko Alfa Mart Di tiyuh Mulyo Jadi Kec.Gunung Terang;
- Bahwa Saya tidak mengambil barang apapun dan saya hanya mencuri uang senilai Rp.60.000.000(enam Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 12 November 2019 pukul 14.00 Wib saya masuk kerja di toko alfa matr di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang sekira pukul 16 .00 Wib saya serahkan kunci brankas saya serahterimakan kunci berankas dengan sudari NURHAYATI kepada saya sendiri,lalu sekira pukul 22.00 wib kmai menutup Toko Alfa Mart tersebut dan kami total uang yang di dapat pada hari tersebut dan mendapatkan uang senilai Rp.17.000.000(Tujuh Belas Juta Rupiah)
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib saya memasukkan uang tersebut ke dalam berankas senilai Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) sedangkan yang Rp.10..000.000 (sepuluh Juta Rupiah) saya masukkan di celana saya sendiri dan saya sengaja tidak mengunci Brankas tempat penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa kemudian saya kembali lagi ke kasir untuk mengirinkan data ke pusat setelah selesai sekira pukul 22.44 Wib kami langsung menutup toko Alfa mart dan langsung pulang ke kosan yang letaknya di belakang Toko;
- Bahwa sekira pukul 02.45 Wib Sdr. MARYULI pergi ke toko yang mana sebelumnya terdakwa telah sepakat dengan Sdr. MARYULI untuk mengambil uang di Toko Alfa Mart, lalu Sdr. MARYULI dating ke took Alfa Mart lalu Sdr. MARYULI mengambil tangga di belakang toko dan di bawa ke samping dan Sdr. MARYULI langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu Sdr. MARYULI naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng tersebut dan, kemudian Sdr. MARYULI langsung masuk ke dalam gudang dan Sdr. MARYULI langsung masuk ke ruang brankas lalu Sdr. MARYULI langsung membuka brankas yang sebelumnya tidah di kunci oleh terdakwa, setelah itu Sdr. MARYULI langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah)yang berad di dalam berankas,lalu Sdr. MARYULI keluar melalui pintu belakang dan membuka gembok kunci yang berada di dekat gemboknya tersebut lalu kunci nya Sdr. MARYULI letakkan di tempat semula sedangkan gemboknya Sdr. MARYULI bawa pergi uang tersebut dan Sdr. MARYULI meninggalkan toko Alfa Mart;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MARYULI;

- Bahwa terdakwa mengambil uang di Alfa Mart sebesar Rp. 60.000.000,-, namun terdakwa tidak mengambil barang berupa Rokok Surya 16 satu pak susu SGM berbagaimacam jenis sekira 42 kotak Vidoran smart 1+ sebanyak 14 kotak Susu Anlin 650 gram bermacam jenis sekira 6 kotak susu Lakta gro sebanyak 11 kotak susu bebelak kaleng sebanyak 3 kaleng serelak kacang ijo sebanyak 25 kotak sunberas merah 12 kotak susu Vision plek 1 2 3 madu 800 gram sekira 4 kotak Roko samporna mil sekira 2 kotak rokok clas mil rokok Dunhil 4 bungkus susu Bmt 2 kotak susu Dancow 3 kotak susu S26 400 gram 1 kotak prenagen sekira 8 kotak;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian untuk membayar hutang terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Sepasang sarung tangan warna putih
2. 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam
3. Tangga kayu dengan panjang 150 cm warna coklat.
4. HP VIVO warna gray bercasing warna biru hitam.
5. Tas selempang warna coklat.
6. Uang senilai Rp 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).
7. Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan BE 4361 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 14.00 Wib. terdakwa masuk kerja di toko alfa matr di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN dan saksi JAKA, yang mana sebelumnya terdakwa menerima kunci berankas dari Sdri. NURHAYATI ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa, saksi RIAN dan saksi JAKA menutup Toko Alfa Mart tersebut dan menghitung pendapatan di hari tersebut yaitu sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa membuka brankas seorang diri dan memasukkan uang hasil penjualan pada hari tersebut ke dalam berankas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa meninggalkan brankas dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat kasir untuk mengirimkan data ke pusat dan setelah selesai sekira pukul 22.44 Wib terdakwa, saksi Rian dan saksi Jaka menutup toko Alfa Mart dan pulang ke kosan yang letaknya kurang lebih 10 meter di belakang Toko Alfa Mart;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 02.45 Wib Sdr. MARYULI (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan pencurian uang Alfa Mart bersama dengan terdakwa datang ke toko Alfa Mart, lalu Sdr. MARYULI (DPO) mengambil tangga di belakang toko Alfa Mart dan di bawa ke samping lalu Sdr. MARYULI (DPO) langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu Sdr. MARYULI (DPO) naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng tersebut dan, kemudian Sdr. MARYULI (DPO) langsung masuk ke ruang brankas langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di dalam brankas yang tidak di kunci oleh terdakwa, lalu Sdr. MARYULI (DPO) keluar melalui pintu belakang dengan membuka gembok dengan kunci yang berada di dekat pintu tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan toko Alfa Mart dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidairitas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa atas nama MELKI SAFARI Bin MASADI dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 14.00 Wib. terdakwa masuk kerja di toko alfa matr di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN dan saksi JAKA, yang mana sebelumnya terdakwa menerima kunci brankas dari Sdr. NURHAYATI ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa, saksi RIAN dan saksi JAKA menutup Toko Alfa Mart tersebut dan menghitung pendapatan di hari tersebut yaitu sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa membuka brankas seorang diri dan memasukkan uang hasil penjualan pada hari tersebut ke dalam brankas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.10..000.000 (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa meninggalkan brankas dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat kasir untuk mengirimkan data ke pusat dan setelah selesai sekira pukul 22.44 Wib terdakwa, saksi Rian dan saksi Jaka menutup toko Alfa Mart dan pulang ke kosan yang letaknya kurang lebih 10 meter di belakang Toko Alfa Mart;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 02.45 Wib Sdr. MARYULI (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan pencurian uang Alfa Mart bersama dengan terdakwa datang ke toko Alfa Mart, lalu Sdr. MARYULI (DPO)mengambil tangga di belakang took Alfa Mart dan di bawa ke samping lalu Sdr. MARYULI (DPO) langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu Sdr. MARYULI (DPO) naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng tersebut dan, kemudian Sdr. MARYULI (DPO) langsung masuk ke ruang brankas langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah)yang berad di dalam brankas yang tidak di kunci oleh terdakwa, lalu Sdr. MARYULI (DPO) keluar melalui pintu belakang dengan membuka gembok dengan kunci yang berada di dekat pintu tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan took Alfa Mart dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03.20 Wib. di Toko Alfa Mart yang beralamat di tiyuh Mulyo Jadi Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mana pelakunya adalah terdakwa MELKI SAFARI Bin MASADI bersama sama dengan MARYULI (DPO), yang mana peran terdakwa adalah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000.-, kemudian sepakat dengan Sdr. Maryuli untuk mengambil uang di took Alfa Mart, terdakwa dengan sengaja tidak mengunci berangkas dengan tujuan agar Sdr. Maryuli (DPO) dapat dengan mudah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang berada di dalam berangkas dan menunjukkan jalan masuk dan keluar took Alfa Mart kepada Sdr. Maryuli (DPO), sedangkan peran Sdr. MARYULI (DPO) adalah mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 14.00 Wib. terdakwa masuk kerja di toko alfa matr di tiyuh Mulyo Jadi kec.Gunung Terang bersama dengan saksi RIAN dan saksi JAKA, yang mana sebelumnya terdakwa menerima kunci berankas dari8 Sdri. NURHAYATI ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa, saksi RIAN dan saksi JAKA menutup Toko Alfa Mart tersebut dan menghitung pendapatan di hari tersebut yaitu sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa, sekira pukul 20.15 Wib. terdakwa membuka brankas seorang diri dan memasukkan uang hasil penjualan pada hari tersebut ke dalam berankas sebesar Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp.10..000.000 (sepuluh Juta Rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan, lalu terdakwa meninggalkan brankas dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat kasir untuk mengirimkan data ke pusat dan setelah selesai sekira pukul 22.44 Wib terdakwa, saksi Rian dan saksi Jaka menutup toko Alfa Mart dan pulang ke kosan yang letaknya kurang lebih 10 meter di belakang Toko Alfa Mart;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 02.45 Wib Sdr. MARYULI (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan pencurian uang Alfa Mart bersama dengan terdakwa datang ke toko Alfa Mart, lalu Sdr. MARYULI (DPO)mengambil tangga di belakang took Alfa Mart dan di bawa ke samping lalu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARYULI (DPO) langsung naik tangga tersebut dan langsung membuka kaca dengan menggunakan obeng lalu Sdr. MARYULI (DPO) naik lagi dan membuka trails dengan menggunakan obeng tersebut dan, kemudian Sdr. MARYULI (DPO) langsung masuk ke ruang brankas langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) yang berada di dalam brankas yang tidak di kunci oleh terdakwa, lalu Sdr. MARYULI (DPO) keluar melalui pintu belakang dengan membuka gembok dengan kunci yang berada di dekat pintu tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan toko Alfa Mart dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat di atas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidairitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : Sepasang sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam, Tangga kayu dengan panjang 150 cm warna coklat, HP VIVO warna gray bercasing warna biru hitam, Tas selempang warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan. Uang senilai Rp 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada pihak Alfa Mart melalui saksi MAHFUD CANDRA YANI Bin SURADI. Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan BE 4361 TS Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Alfamart Rp. 60.000.000,-;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatnnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI SAFARI BIN MASADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepasang sarung tangan warna putih
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning hitam
 - Tangga kayu dengan panjang 150 cm warna coklat.
 - HP VIVO warna gray bercasing warna biru hitam
 - Tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pihak Alfa Mart melalui saksi MAHFUD CANDRA YANI Bin SURADI.

- Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam dengan BE 4361 TS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dina Puspasari, SH, MH**, Dan **Donny, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Sulisty, SH.